



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR : 19 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROGRAM  
PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT AND MAINTENANCE (PRIM)  
KABUPATEN PRBOLINGGO**

**BUPATI PROBOLINGGO**

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan jalan di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Tim Teknis Program Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROGRAM PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT AND MAINTENANCE (PRIM) KABUPATEN PROBOLINGGO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Program Provincial Road Improvement and Maintenance yang selanjutnya disebut Program PRIM adalah program hibah Australian-Indonesia Infrastructure Grants (AIIG) dalam rangka peningkatan kinerja dan pemeliharaan jalan Provinsi.

6. Tim Teknis Program Provincial Road Improvement And Maintenance yang selanjutnya disebut Tim Teknis Program PRIM adalah tim yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan fisik PRIM sebelum ditetapkan Konsultan Pengawas.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Tim Teknis Program PRIM adalah melaksanakan tugas sebagai pengawas pelaksanaan pekerjaan fisik Program PRIM.
- (2) Tujuan pembentukan Tim Teknis Program PRIM adalah untuk menjamin dan memastikan kualitas serta kuantitas pelaksanaan Program PRIM agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 3

- (1) Susunan Tim Teknis Program PRIM terdiri dari :
  - a. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo;
  - b. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo;
  - c. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo;
  - d. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo; dan
  - e. Unsur Profesi Pengawasan Fisik Konstruksi.
- (2) Pembentukan Tim Teknis Program PRIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Unsur Profesi Pengawasan Fisik Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri dari :
  - a. Profesional Staf, meliputi :
    1. Site Engineer;
    2. Quality Engineer;
    3. Chief Inspector;
    4. Ahli Lingkungan dan Sosial.

b. Sub Profesional Staf, meliputi :

1. Petugas K3;
2. Inspector;
3. Teknisi Laboratorium.

c. Tenaga Pendukung.

(2) Unsur Profesi Pengawasan Fisik Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Profesional Staf :

1. Site Engineer :

- 1) memiliki sertifikat Ahli Madya Teknik Jalan/Jembatan dengan berpengalaman minimal 2 (dua) tahun atau Ahli Muda Teknik Jalan/Jembatan dengan berpengalaman minimal 4 (empat) tahun;
- 2) berijazah minimal Sarjana Teknik Sipil (S1) dari sebuah perguruan tinggi yang terakreditasi;
- 3) berpengalaman dalam supervisi pekerjaan teknik jalan dan jembatan.

2. Quality Engineer :

- 1) memiliki sertifikat Ahli Madya Teknik Jalan/Jembatan dengan berpengalaman minimal 1 (satu) tahun atau Ahli Muda Teknik Jalan/ Jembatan dengan berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun;
- 2) berijazah minimal Sarjana Teknik Sipil (S1) dari sebuah perguruan tinggi yang terakreditasi;
- 3) berpengalaman dalam supervisi pekerjaan teknik jalan dan jembatan.

3. Chief Inspector:

- 1) memiliki sertifikat Ahli Madya Teknik Jalan/Jembatan dengan berpengalaman minimal 1 (satu) tahun atau Ahli Muda Teknik Jalan/ Jembatan berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun;
- 2) berijazah minimal Sarjana Teknik Sipil (S1) dari sebuah perguruan tinggi yang terakreditasi;
- 3) berpengalaman dalam supervisi pekerjaan teknik jalan dan jembatan.

4. Ahli Lingkungan dan Sosial :

- 1) memiliki sertifikat Ahli Muda Teknik Lingkungan dengan berpengalaman minimal 2 (dua) tahun;
- 2) berijazah minimal Sarjana Teknik Lingkungan (S1) dari sebuah perguruan tinggi yang terakreditasi;
- 3) berpengalaman dalam pekerjaan terkait lingkungan.

b. Sub Profesional Staf :

1. Petugas K3 :

- 1) memiliki Sertifikat K3 Konstruksi dengan berpengalaman minimal selama 2 (dua) tahun;
- 2) berijazah Sarjana Teknik (S1)/Diploma III Teknik dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
- 3) berpengalaman dalam pekerjaan terkait K3 Konstruksi minimal selama 2 (dua) tahun;
- 4) pernah mengikuti pelatihan ahli K3 Konstruksi.

2. Inspector :

- 1) berijazah minimal SMUK Teknik Sipil/Sekolah Teknik Menengah/Sekolah Menengah Kejuruan Teknis (bangunan/teknik sipil) atau sederajat;
- 2) berpengalaman selama 3 (tiga) tahun.

3. Teknisi Laboratorium dengan kualifikasi :

- 1) berijazah minimal SMUK (bangunan/teknik sipil) atau sederajat;
- 2) berpengalaman dalam supervisi jalan selama 3 (tiga) tahun.

c. Tenaga Pendukung :

- 1) berijazah minimal SMUK Bangunan/Sekolah Teknik Menengah/Sekolah Menengah Kejuruan Teknis (bangunan/Teknik Sipil) atau sederajat;
- 2) berpengalaman selama 1 (satu) tahun.

## BAB IV

### TUGAS

#### Pasal 5

- (1) Tugas Tim Teknis Program PRIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengendalian dan pengawasan pekerjaan fisik konstruksi Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan jalan di daerah.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Profesi Pengawasan Fisik Konstruksi mempunyai tugas :

a. Profesional Staf :

1. Site Engineer :

- memimpin dan mengoordinir kegiatan anggota Tim Supervisi selama pelaksanaan konstruksi dan bertanggungjawab atas semua kegiatan pengawasan;

- mempersiapkan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas supervisi termasuk pengumpulan, pengolahan data serta penyajian hasil kerja secara keseluruhan. Petunjuk tersebut menjadi bagian dari Rencana Penjaminan Mutu (Quality Assurance Plan) yang dibahas bersama dengan PIC dan disetujui PPK;
- memimpin semua diskusi dengan Kontraktor Pekerjaan;
- menerima instruksi dari PPK dan PIC dan mengkomunikasikan semua persyaratan dengan Tim Supervisi khususnya Inspeksi lapangan secara regular, Kepatuhan pada spesifikasi, Metode Kerja, Metode pengukuran dan pembayaran, Rincian teknis yang terkait dengan Perubahan Kontra;
- mengeluarkan keputusan tertulis tentang penerimaan atau penolakan bahan/material dan pekerjaan;
- melaporkan kepada PPK tentang peristiwa yang tidak diinginkan, apabila terjadi penundaan kemajuan pekerjaan sebesar lebih dari 10% (sepuluh persen) rencana;
- menyediakan rekomendasi untuk penanggulangan dan perbaikan;
- bertanggungjawab untuk memastikan dilakukannya pengukuran pekerjaan yang akurat, memeriksa Monthly Certificate/laporan bulanan, semua laporan, meninjau pengajuan Kontraktor, mempersiapkan justifikasi teknis untuk perubahan kontrak/change-orders.

## 2. Quality Engineer :

- mematuhi petunjuk teknis serta instruksi site supervision engineer untuk kendali teknis serta rekayasa lapangan/field engineering dan segera melaporkan setiap penyimpangan dari kontrak kepada site supervision engineer;
- melakukan supervisi dalam penjamin mutu pekerjaan yang telah ditentukan oleh dokumen kontrak dan memahami benar terhadap metode pemeriksaan bahan, tes laboratorium yang diisyaratkan;
- melakukan supervisi dan pemantauan terhadap mutu aspal dan material lainnya dilokasi, peralatan asphalt paver dan pemadatan atau peralatan lain yang dibutuhkan di lapangan;
- memantau pekerjaan dan melaporkan setiap bulan serta menyerahkannya kepada site supervision engineer;
- mengikuti panduan teknis serta instruksi site supervision engineer terkait kendali mutu serta segera melaporkan setiap penyimpangan terhadap kontrak kepada site supervision engineer;

- melakukan supervisi dan pemantauan terhadap pengaturan pengujian material/bahan oleh kontraktor untuk sumber bahan/quarry, agregat, beton, test core, untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan selalu didukung oleh kendali mutu;
- melakukan supervisi dan pemantauan terhadap stone crusher dan asphalt mixing plant atau peralatan lain yang dibutuhkan;
- memasukkan kompilasi data kendali mutu bulanan kepada site supervision engineer;
- melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan serta segera memberikan laporan kepada site engineer setiap permasalahan yang timbul sehubungan dengan pengendalian mutu bahan dan pekerjaan;
- melakukan analisa semua hasil test, termasuk usulan komposisi campuran (jobmix formula), baik untuk pekerjaan aspal, soil cement, agregat dan beton, sertamemberikan rekomendasi dan justifikasi teknis atas persetujuan dan penolakan usulan tersebut;
- melakukan pengawasan atas pelaksanaan coring perkerasan jalan yang dilakukan oleh kontraktor sehingga baik jumlah serta lokasi coring dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan;
- menyerahkan kepada site engineer himpunan data bulanan pengendalian mutu paling lambat tanggal 20 (dua puluh) tiap bulan;
- mengelola pekerjaan teknisi laboratorium

### 3. Chief Inspector :

- mematuhi petunjuk teknis serta instruksi site supervision engineer untuk kendali teknis serta rekayasa lapangan/field engineering dan segera melaporkan setiap penyimpangan dari kontrak kepada site supervision engineer;
- melakukan supervisi dan pemantauan terhadap tenaga dan peralatan di lapangan terkait pelaksanaan tugasnya secara tepat;
- melakukan pengendalian terhadap kuantitas bahan dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak;
- mempersiapkan rekomendasi teknis sehubungan dengan variasi volume kontrak;
- mengecek dan mengukur volume bahan dan pekerjaan yang dihasilkan kontraktor, untuk dipakai sebagai dasar pembuatan sertifikat pembayaran bulanan (monthly certificate);

- berpedoman terhadap petunjuk teknis dan instruksi dari site engineer, serta berupa agar site engineer dan pejabat pelaksana teknis kegiatan selalu mendapat informasi yang diperlukan sehubungan dengan pengawasan sesuai dengan desain yang ditentukan;
- melakukan pelaporan kepada site engineer dan atau pejabat pelaksana teknis kegiatan apabila ternyata pelaksanaan pekerjaan akan mengakibatkan terlampauinya volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen kontrak;
- membuat catatan yang lengkap tentang pembayaran kepada kontraktor, sehingga tidak terjadi pembayaran berganda atau pembayaran lebih;
- mempelajari pasal-pasal dalam kontrak sehingga tata cara pengukuran dan pembayaran pekerjaan kepada kontraktor benar-benar didasarkan kepada ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak;
- membuat dan menghimpun semua data yang berhubungan dengan pengendalian pekerjaan serta memantau kemajuan pekerjaan di lapangan;
- melaksanakan pengarsipan surat-surat, laporan harian, laporan bulanan, jadwal kemajuan pekerjaan dan lain-lain;
- membantu site engineer dalam menyiapkan data untuk final payment;
- mengecek semua as built drawing yang dibuat oleh kontraktor.

#### 4. Ahli Lingkungan dan Sosial :

- mematuhi petunjuk teknis serta instruksi inspection engineer untuk kendali lingkungan dan sosial serta segera melaporkan setiap penyimpangan dari kontrak kepada inspection engineer;
- melakukan supervisi dan pemantauan terhadap pengelolaan lingkungan dan sosial;
- memberi input penyusunan RKPPL dan menyetujui;
- membuat dan menyusun format-format monitoring dan pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial;
- membuat rekomendasi solusi apabila terdapat potensi timbulnya permasalahan sosial selama masa konstruksi termasuk masalah utilitas;
- mengidentifikasi dampak lingkungan dan perkiraan pembebasan lahan pada tahap pra konstruksi;
- mengidentifikasi dampak pada gangguan lalu lintas, pencemaran udara dan kerusakan jalan akses dalam pekerjaan mobilisasi pada tahap konstruksi;

- mengidentifikasi dan memonitoring dampak lingkungan secara langsung maupun tidak langsung pada lokasi pekerjaan, lokasi sumber bahan (quarry) termasuk jalan akses dan lokasi base camp dalam pekerjaan mobilisasi pada tahap konstruksi;
- mengidentifikasi dampak pada pencemaran debu lalu lintas, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas serta perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali dalam pekerjaan pengoperasian jalan pada tahap pasca konstruksi.

b. Sub Profesional Staf :

1. Petugas K3 :

- menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi;
- mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi;
- merencanakan dan menyusun program K3;
- membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3;
- melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3;
- melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 konstruksi;
- mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3.

2. Inspector :

- melakukan supervisi terhadap semua pekerjaan konstruksi dan pekerjaan lain serta melaporkan setiap penyimpangan terhadap kontrak kepada Inspection Enginee, Quality Engineer;
- meninjau serta menyetujui laporan harian, mingguan serta bulanan (Personalia, Peralatan, Material/Bahan, Produk, Cuaca, dll);
- meninjau rencana kerja mingguan dan bulanan yang disusun Kontraktor untuk disetujui Inspection Engineer;
- membantu Inspection Engineer dalam memasukkan hasil kerja untuk Serah Terima Pertama dan Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diajukan Kontraktor;
- memasukkan laporan harian dan mingguan kepada Inspection Engineer terkait isu-isu yang ditemui di lapangan serta menyediakan solusi terhadap masalah-masalah tersebut;

- melakukan pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksa dan memberi ijin pelaksanaan pekerjaan kontraktor;
- mengawasi dan memberi pengarahan dalam pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan prosedur berdasarkan spesifikasi teknis;
- berhak menerima dan menolak hasil pekerjaan kontraktor berdasarkan spesifikasi teknis;
- membuat catatan lengkap tentang peralatan, tenaga kerja dan material yang digunakan dalam setiap pekerjaan yang merupakan atau mungkin akan menjadi pekerjaan tambah;
- mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan kontraktor yang sesuai dengan BoQ dan dicetak selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulannya.

### 3. Teknisi Laboratorium :

- melakukan supervisi terhadap semua pekerjaan konstruksi serta tugas lain serta segera melaporkan setiap penyimpangan dari kontrak kepada Inspection Engineer, Quality Engineer;
- melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas pengaturan personil dan peralatan laboratorium kontraktor, agar pelaksanaan pekerjaan selalu disukung tersedianya tenaga dengan peralatan pengendalian mutu sesuai dengan persyaratan dalam dokumen kontrak;
- melakukan pengawasan dan pemeriksaan setiap hari terhadap semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan yang sudah dilaksanakan agar sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi yang ada, serta melaporkannya kepada Site Engineer setiap permasalahan yang timbul sehubungan dengan pengendalian mutu;
- melakukan analisis semua pengujian mutu, termasuk usulan komposisi campuran (Job Mix Formula) baik untuk pekerjaan aspal, agregat, tanah dan beton, serta memberikan rekomendasi dan justifikasi teknik atas persetujuan dan penolakan usulan tersebut;
- membantu penyiapan data-data pengujian/penyelidikan bahan untuk penyusunan Laporan;
- meninjau hasil pengujian sebelum disetujui Quality Engineer.

c. Tenaga Pendukung :

- melaksanakan administrasi, keuangan dan umum;
- mencatat dan menata semua karyawan yang di Proyek;
- bertanggungjawab penuh semua aktifitas administrasi, keuangan dan umum;
- bertanggungjawab penuh semua dokumentasi rapat bulanan, mingguan dan surat menyurat.

## BAB V

### MASA JABATAN

#### Pasal 6

Masa jabatan Tim Teknis Program PRIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ditetapkannya Konsultan Pengawas Program PRIM.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Teknis Program PRIM.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 27 Mei 2022

**Plt. BUPATI PROBOLINGGO**

**ttd**

**H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 27 Mei 2022

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 19 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**PRIYO SISWOYO, SH, MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025